



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN APLIKASI
GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS *ONLINE* DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu inovasi untuk mengetahui capaian penanggulangan kemiskinan secara akurat;
 - b. bahwa untuk mengetahui capaian penanggulangan kemiskinan, perlu mengembangkan sistem aplikasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan berbasis *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pengelolaan Aplikasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Online* di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyclarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS *ONLINE* DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bengkulu Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aplikasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Online yang selanjutnya disebut Aplikasi E-Gardu Penangkis adalah aplikasi penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam satu sistem.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial
10. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

11. Admin aplikasi E-Gardu Penangkis yang selanjutnya disebut Admin adalah Petugas operator aplikasi e-gardu penangkis di Bappelitbangda

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis online.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. sebagai sarana koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis online;
 - b. sebagai instrumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - c. sebagai koordinasi lintas sektor pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. menciptakan konsistensi penanggulangan kemiskinan berbasis DTKS; dan
 - e. mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

Peraturan Bupati ini, sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna.

BAB III
PENGELOLA DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis

Pasal 4

- (1) Pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis adalah Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim pengelola E-Gardu penangkis kabupaten dan E-Gardu Penangkis perangkat daerah.
- (3) Tim Pengelola E-Gardu Penangkis kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana TKPK sebagai pembina;
 - b. Kepala Bappelitbangda selaku Wakil Ketua Pelaksana TKPK sebagai Penanggung jawab;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda sebagai Penanggung jawab harian; dan
 - d. Sub Koordinator/fungsional perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda sebagai Admin.
- (4) Tim Pengelola E-Gardu Penangkis Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Tim Pengelola E-Gardu Penangkis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas/Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Sekretaris Camat pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab harian;
 - c. Sub koordinator/fungsional yang membidangi urusan perencanaan yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja sebagai Admin dan operator.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis

Pasal 5

- (1) Tugas tim pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), yaitu:
 - a. Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas memberikan arahan program prioritas kemiskinan tahunan melalui bimbingan supervisi, pemantauan dan pelaksanaan aplikasi;
 - b. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas melaporkan pelaksanaan program prioritas kemiskinan kepada pembina;

- c. Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi; dan
 - d. Admin aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aplikasi berjalan secara efektif.
- (2) Tugas pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis di Perangkat Daerah meliputi:
- a. Penanggung jawab bertugas mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Gardu Penangkis lingkup Perangkat Daerah
 - b. Penanggung jawab harian bertugas mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja;
 - c. Admin bertugas melakukan verifikasi capaian kinerja sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi E-Gardu Penangkis; dan
 - d. Operator bertugas melakukan *input* data program/kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV PENGGUNA APLIKASI E-GARDU PENANGKIS

Pasal 6

- (1) Pengguna aplikasi E-Gardu Penangkis terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan *username* dan *password* dari admin aplikasi E-Gardu Penangkis.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 7

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Aplikasi E-Gardu Penangkis, Admin dapat memberhentikan pengguna aplikasi E-Gardu Penangkis.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aplikasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Online* dilaksanakan oleh tim pengelola E-Gardu Penangkis kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim pengelola E-Gardu penangkis kabupaten menyampaikan laporannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002